

The background of the cover features a golden scale of justice in the upper half, symbolizing law and equity. Below it, several chess pieces are arranged on a chessboard, representing strategic legal proceedings. The overall color palette is warm, with gold, brown, and red tones.

Jilid Dua

Penyelesaian Sengketa

**MASYARAKAT
HUKUM ADAT**

Melalui Pengadilan

**Bunga Rampai Putusan
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi**

Dr.Siti Kotijah, S.H.,M.H. - Mahfut,S.H. - Deni Saputra,S.H. - Gugud Ponco Nugroho,S.H.
Ahmad Suwanto,S.H. - Fajrianur,S.H. - Rusniawati Ayu Syafitri,S.H.
Nove Yohanes Suprpto,S.H. - Harnowo MS,S.H. - Salma Adila,S.H.
Astria Khurnia Jaya,S.H. - Hairun Jariah,S.H.

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan

(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi)

Jilid Dua

Tim Penulis:

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., Mahfut S.H., Deni Saputra S.H.,
Gugud Ponco Nugroho S.H., Ahmad Suwanto S.H.,
Fajriannur S.H., Rusniawati Ayu Syafitri S.H.,
Nove Yohanes Suprpto S.H., Harnowo S.H.,
Salma Adila S.H., Astria Khurnia Jaya S.H.,
dan Hairun Jariah S.H.



**Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat
Melalui Pengadilan**

(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)
Jilid Dua

Copyright © Pustaka Ilmu, 2021

Hak cipta ada Pada Penulis

viii+168 hlm.; 15,5 x 23,5 cm

ISBN : 978-623-7066-80-4 (no.jilid lengkap)

978-623-7066-82-8 (jilid 2)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. dkk.
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Penyunting : Ubaidillah, MA.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan
(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)
Jilid Dua

Diterbitkan (Cetakan 1) Januari 2021 oleh:

Pustaka Ilmu

Griya Larasati No.079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta

Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Masyarakat hukum adat ada sebelum negara ini terbentuk, mereka hidup dan berbaur dengan alam sekitarnya untuk menjaga lingkungan dan kehidupan yang seirama untuk keberlanjutan mereka secara turun temurun.

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk dari peradapan sejarah, dari bekas jajahan Hindia Belanda. Dalam bingkai NKRI, masyarakat hukum menjadi bagian dari Bangsa Indonesia.

Pengakuan masyarakat hukum adat dilakukan setelah ada Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ke tiga, Pasal 18B ayat (1), dan pengaturannya tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Secara pengaturan masyarakat hukum masih parsial, sendiri-sendiri, dan saling tidak sinkron, sehingga menimbulkan implikasi hukum dan penafsiran berbeda-beda.

Pada kondisi ini, seharusnya kita menyadari dan memahami ada status, keterbatasan atas budaya, tempat, adat, tradisi dan wilayah masyarakat hukum adat. Negara harus hadir untuk memberi perlindungan, eksistensi, keberadaan jaminan hukum untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran.

Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai peradapan, budaya, tradisi, yang masih terjaga nilai-nilai kearifan lokal mereka. Kehidupan yang seirama dengan dengan alam, lingkungan yang menyatu dengan hidup dan kehidupan mereka, nilai-nilai yang luhur yang magis religious, hubungan alam, hubungan dengan Penciptanya, menjadi kekayaan sumber daya alam yang masih terjaga sampai kini.

Terbitnya UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.39 Tahun 2009 tentang Perkebunan, UU No.4 Tahun 2009 jo UU No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menempatkan negara pada posisi tawar yang besar atas nama hak menguasai negara akan sumber daya alam. Negara yang mempunyai kewenangan ini, diimplikasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan izin usaha kehutanan, izin perkebunan, izin pertambangan, dan lainnya, mengabaikan keberadaan, pengakuan, dan perlindungan hukum hak-hak masyarakat hukum adat, atas wilayah, adat, budaya, tanah ulayat, kekayaannya tersingkir, tergesur, terabaikan, bahkan

harus pindah karena wilayah mereka, tata kelola mereka, dibebani izin di atas.

Permasalahan-permasalahan itu terus menerus menjadi beban dalam bernegara, dan ruang hidup, hak hidup, hak lingkungan yang baik dan sehat, seharusnya diwujudkan jaminan bagi masyarakat hukum adat, menjadi hal yang mahal untuk dihadirkan oleh negara, ironi.

Masyarakat hukum adat terus berjuang, melawan dan melakukan proses penyelesaian sengketa baik di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, dan pengadilan di pengadilan.

Buku Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan, Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Kostitusi, buku ini mencoba memberi gambaran, menelisik, menganalisis putusan-putusan baik MA/MK yang terkait dengan masyarakat hukum adat.

Sengketa peradilan di MA/MK masyarakat hukum adat, untuk menuntut keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan terkait perlindungan dan keberadaan mereka untuk diakui, dan dijamin hak-hak oleh negara. Buku ini memberi pembaca wawasan terhadap permasalahan hukum yang dialami masyarakat hukum adat, seperti konsep pengakuan negara terhadap hutan adat, pemekaran yang berujung hilang hak-hak ulayat mereka, rekognisi, kompensasi yang wajib negara bayar sebagai ganti rugi atas kebijakan pelepasan tanah adat menjadi proyek pembangunan transmigrasi, hilang tanah garapan masyarakat hukum adat, alih fungsi hak ulayat menjadi hak pakai, dan sebagainya.

Buku ini membuka cara pikir kita dalam memandang masyarakat hukum adat, dan memotret permasalahan yang dihadapi masyarakat hukum adat terkait hak-haknya. Putusan pengadilan baik MA/MK menjadi benteng terakhir dalam mencari keadilan buat mereka.

Ada asa, derita, kegitiran atas putusan MA/MK, namun di sisi lain ada bahagia, air mata kesenangan, helaan napas panjang atas penantian hak-hak masyarakat hukum adat untuk dikembalikan pada pemiliknya. Dewi hukum itu tertutup matanya, supaya dalam memutuskan memberi nilai-nilai keadilan yang seadil-adilnya bagi pencari keadilan. Putusan MA/MK tidak selamanya memuaskan semua pihak, minimal buku ini memberi ruang-ruang literasi yang kosong atas eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat.

Buku ini adalah kumpulan tugas akhir Mahasiswa Magister Hukum Universitas Mulawarman Angkatan 2019, pada mata kuliah hak gugat dan penyelesaian sengketa, yang dibukukan untuk mengingat dan cara bicara

pada peradapan. Sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, tanpa menulis akan hilang ditelan zaman.

Terima kasih buat partisipasi tulisannya bagi Mahasiswa Magister Hukum, anda memberi fondasi yang kuat suatu tugas yang berkualitas, bermanfaat dan bernilai bagi masyarakat. Semoga buku ini memberi manfaat dan berkah bagi pembaca.

Tiada gading yang retak, tidak ada tulisan yang sempurna, jadi segala masukan, kritik sebagai perbaikan tulisan dalam buku ini. Benih ini saya tabur, semoga tubuh subur.

Terimakasih kepada para penulis Mahfut S.H., Deni Saputra S.H., Gugud Ponco Nugroho S.H., Ahmad Suwantoro S.H., Fajriannur S.H., Rusniawati Ayu Syafitri S.H., Nove Yohanes Suprpto S.H., Harnowo S.H., Salma Adila S.H., Astria Khurnia Jaya S.H., dan Hairun Jariah S.H. atas kontribusi dalam buku ini pada jilid dua, semoga menjadi langkah awal terus berkarya dan sukses amiiin.

Terimakasih buat orang tuaku, sehat selalu, umur Panjang, dan terus berdo'a untuk dinda amiiin. Buat suamiku yang selalu hadir, mendukung, memotivasi "D" terus berkarya.

Jangan pernah mengakiri suatu tulisan, kita hanya memberi batasan untuk rehat sejenak, dan kemudian berkarya lagi dalam seri kedua, seri ketiga dan selanjutnya. Bersambung.....

Samarinda, 10 Januari 2020

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H <i>Jaminan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Di Bidang Perkebunan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/Puu-Xiii/2015</i>	1
Mahfut, S.H. <i>Kekuatan Alat Bukti Surat Berbentuk Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 29 K/Pdt/2015</i>	16
Deni Saputra S.H. <i>Konstruksi Hukum Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Menjadi Pembangunan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 141 K/Tun/2015</i>	30
Gugud Ponco Nugroho S.H. <i>Legal Standing Penggugat Kabur (Absurditas) Dalam Gugatan Perdata Putusan Mahkamah Nomor 26/Pdt.G/2015/Pn. Stb</i>	42
Ahmad Suwanto S.H. <i>Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Perspektif Hukum Adat Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/2016</i>	56
Fajriannur S.H. <i>Problematika Pelantikan Ketua Adat Kampung Dingin Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 /Pdt/2015/Pt. Smr)</i>	71
Rusniawati Ayu Syafitri S.H. <i>Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1425_K/Pdt/2020)</i>	79
Nove Yohanes Suprpto S.H. <i>Kedudukan Tanah Adat Akur Sunda Wiwitan Di Cigugur Kuningan Putusan Mahkamah Nomor 779k/Pdt/2017</i>	94
Harnowo S.H. <i>Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Sigapiton Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 244/G/2019/Ptun. Mdn</i>	107
Salma Adila S.H. <i>Kedudukan Waris Adat Bali Bagi Perempuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 54/Pdt.G/2015/Pn .Bwi</i>	121
Astria Khurnia Jaya S.H. <i>Legal Standing Masyarakat Adat Toraja Atas Hutan Adat Yang Masuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/Pn. Mak</i>	139

Hairun Jariah S.H.

Belis Dalam Adat Sikka Putusan Pengadilan Negeri Nomor 42/Pdt.

G/2015/Pn Mme..... 151

Indeks 167

JAMINAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BIDANG PERKEBUNAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-XIII/2015

ABSTRAT

Uji Material UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap UUD NRI Tahun 1945, dengan putusan MK No.138/PUU-XIII/2015, terhadap jaminan hak-hak masyarakat hukum adat dalam bidang perkebunan atas kerugian konsitusional dengan penerapan Pasal 55 jo Pasal 107 dalam UU Perkebunan, memasuki, mengelola hutan, menggembala ternak, dilarang, bahkan dikenai pidana, sehingga masyarakat hukum tidak diakui hak dalam bidang perkebunan.

Kata kunci: Perkebunan, Masyarakat hukum adat, Mahkamah Konstitusi.

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengganti dan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Perkebunan itu segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Usaha perkebunan ini, usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan baik skala besar dan kecil.

Tujuan penyelenggaraan perkebunan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sumber devisa negara, perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan, di dalamnya termasuk masyarakat hukum adat.

Prakteknya UU Perkebunan, merugikan masyarakat hukum adat, terkait kompensasi sebagai bagian dari ganti rugi penggunaan lahan untuk perkebunan. Kriminalisasi bagi masyarakat hukum adat, apabila menolak ada izin usaha perkebunan di tempat tinggal arealnya. Dampak lingkungan pengelolaan usaha perkebunan dalam skala besar. Usaha perkebunan, mengabaikan kesempatan masyarakat hukum adat untuk memasuki, mengerjakan, mencari makan untuk sehari-hari dengan berkebun, memancing, berburu, dan menggembela ternak di areal perkebunan dilarang, bahkan dipidana.

Pembatasan-pembatasan dan larangan di areal tempat tinggalnya untuk mengerjakan, mengambil, menggembalakan meniadakan eksistensi, dan hak-hak adat masyarakat hukum adat yang hilang, karena adanya izin usaha perkebunan. Uji material UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan MK No.138/PUU-XIII/2015, yang diajukan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan *Sawit Watch*, Aliansi Petani Indonesai (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadawija (Bina Desa), *Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy* (FILD).

Hak-hak dasar masyarakat hukum adat di Pasal 18B, dan sama di depan hukum, keberlakuan UU Perkebunan menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional masyarakat hukum adat,¹ wajib memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakuan UU yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensinya yang menuurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; dan

¹ Hak Konstitusional di Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 tentang Mahkamah Konstitusi.

INDEKS

A

Adat Minangkabau: 17,24,25,79,80,82,84,85,86,89,90

Asas:16,17,19,20,22,23,24,26,35,37,39,43,47,48,60,62,63,79,84,85,89,94,96,
107,114,115,121,126,129,132,147,154,162,164.

B

Belis: 151,152,153,154,155,156,17,1581,1591,1601,161,162,163,164,165

H

Hak Atas Tanah: 6,7,30,36,38,50,67,100,114,115,128,142

Hak Perempuan: 80,21,133,151,152,155,156,157,159,160,161.

Hakim: 18,19,20,22,23,24,25,28,30,35,36,42,44,45,46,47, 48,49,58,63,
67,73,74,75,77,79,80,81,84,85,87,88,89,91,94,99,101,105,107,112,113
,114,115,121,122,134,145.

Hukum Adat:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,24,25,26,27,30,31,
35,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,63,64,67,68,69
,71,72,73,76,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,100,103,104,105,
107,108,111,113,114,115,116,121,123,124,125,126,127,130,131,133,
134,135,136,137,140,141.

J

Jual Beli; 11,21,56,57,58,61,62,63,64,100

K

Ketua Adat, 71,72,73

Keyakinan Hakim: 20,79,81,87,91

L

Legal Standing:10,11,42,43,44,45,47,48,49,50,51, 84,85,86,108,111, 112,
114, 115, 139,140,144,145

Lembaga Adat, 68,71,73,75,121,134

M

Mahkamah Konstitusi: 1,12,14,27,33,38,48,51,91,102,113,143,146,147

Masyarakat Hukum Adat: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,15,26,27,31,35,36,
37,

37,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,65,67,68,71,72,73,80,81,82

,85,90,91,92,94,100,101,102,103,104,105,108,110,111,112,113,114,115,117,118,121,125,126,131,140,141,142,143,144,145,150,152,152

P

Patrilinear: 121

Pembatalan: 21,26,59,61,65,151,152,157,159,160,161

Perkebunan: 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,31,42,46,50,141,142,143,149

Pertunangan: 151,152,155,157,158,159,160,161,165.

Putusan: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,14,16,17,18,20,21,24,25,26, 27,28,30,32,33, 34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,53,56,58,61,62,63,64,67 ,68,71,72,73,74,75,77,79,80,82,84,86,86,89,91,95,98,99,100,101,105,1 07,108,111,112,113,114,115,116,117,118,119,121,126,127,130,131,1 32,134,139,140,143,144,146,151,152,157,160,165.

S

Sengketa Perdata: 42,43,44,45,46

T

Tanah Ulayat: 4,5,8,11,12,28,38,42,46,52,53,54,65,66,67, 80,82,84,86,89, 90,91,92,94,102,103,107,112,116,117,140,147.

W

Waris adat Bali: 121,122,126,128,129,131,133,134,137.

